



**PUTUSAN**  
**Nomor : 160/Pid.B/2010/PN.PSB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YUFRIZAL Pgl YUFRI ;**  
Tempat lahir : Lubuk Juangan;  
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 08 Oktober 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lubuk Juangan Nagari Sungai Aur  
Kecamatan Sungai Aur Kabupaten  
Pasaman Barat ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak Tanggal 23 November 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak Tanggal 30 November 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Februari 2011 ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

1.



Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 November 2010 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 10 Januari 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUFRIZAL Pgl YUFRI** bersalah melakukan” Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan orang Lain Meninggal Dunia Dan Luka ‘ sesuai dengan pasal Primair pasal 310 ayat (4) UU NO. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan e-4 KUHP.alam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YUFRIZAL Pgl YUFRI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan dan denda Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah ) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit becak motor KTM tanpa No. Pol
  - 1 (satu) unit truck Colt Diesel N0. Pol BA 9503 KD ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol BA 9503 KD An. Jetri ;

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi:

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan Terdakwa tersebut dan dianggap satu kesatuan dalam berkas putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan Terdakwa mengajukan pula Duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaannya No. Reg. Perkara : PDM- 153/SP.EM/11/2010 tertanggal 30 November 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Primair**

Bahwa terdakwa YUFRIZAL Pgl YUFRI pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 10.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2010, Jalan Umum Lubuk Juangan Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu ERWINSYAH, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa mengemudikan becak motor tanpa nomor polisi bermuatan galon kosong berangkat dari Ujung Gading menuju Simpang Tiga Alin dan korban ERWINSYAH duduk di belakang terdakwa dengan posisi menyamping menghadap kekanan jalan arah Ujung Gading ke Simpang Tiga Alin, saat terdakwa melewati tikungan kekanan jalan umum Lubuk Juangan Nagari Sungai Aur Kecamatan Sei. Aur dengan kecepatan tinggi saat terdakwa merasa sepeda motor yang dikemudikan mengarah keluar jalan sebelah kiri lalu terdakwa mengarahkan stir kekanan dan dari arah yang berlawanan saat becak motor terdakwa berjalan disebelah kanan datang truk colt diesel dengan kecepatan 60 km/jam lalu terdakwa langsung membanting stir ke kiri sehingga sehingga korban yang duduk di belakang terdakwa langsung terjatuh ke jalan dan mengarah ke mobil truk yang dikemudian oleh DEFRIANTO sehingga korban langsung tergilas truk dan mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 446/184/TU-Pust/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 oleh dr. HARIANTO dokter pada Puskesmas Sungai Aur dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki keadaan sudah meninggal, TD : tidak teratur, Nadi : tidak teraba, pernafasan : tidak ada. Dijumpai luka lecet dan robek pada pelipis mata sebelah kiri Uk. 4 Cm X 4 Cm. Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri Uk. 5 Cm X 5 Cm. Patah tulang dada sebelah kiri. Luka lecet jari kaki sebelah kanan. Diduga penyebab kematian adalah trauma dada berat.

3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa YUFRIZAL Pgl YUFRI pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut dalam dakwaan primair, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu ERWINSYAH, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa mengemudikan becak motor tanpa nomor polisi bermuatan galon kosong berangkat dari Ujung Gading menuju Simpang Tiga Alin dan korban ERWINSYAH duduk di belakang terdakwa dengan posisi menyamping menghadap kekanan jalan arah Ujung Gading ke Simpang Tiga Alin, saat terdakwa melewati tikungan kekanan jalan umum Lubuk Juangan Nagari Sungai Aur Kecamatan Sei. Aur dengan kecepatan tinggi saat terdakwa merasa sepeda motor yang dikemudikan mengarah keluar jalan sebelah kiri lalu terdakwa mengarahkan stir kekanan dan dari arah yang berlawanan saat becak motor terdakwa berjalan disebelah kanan datang truk colt diesel dengan kecepatan 60 km/jam lalu terdakwa langsung membanting stir ke kiri sehingga sehingga korban yang duduk di belakang terdakwa langsung terjatuh ke jalan dan mengarah ke mobil truk yang dikemudian oleh DEFRIANTO sehingga korban langsung tergilas truk dan mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 446/184/TU-Pust/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 oleh dr. HARIANTO dokter pada Puskesmas Sungai Aur dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki keadaan sudah meninggal, TD : tidak teratur, Nadi : tidak teraba, pernafasan : tidak ada. Dijumpai luka lecet dan robek pada pelipis mata sebelah kiri Uk. 4 Cm X 4 Cm. Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri Uk. 5 Cm X 5 Cm. Patah tulang dada sebelah kiri. Luka lecet jari kaki sebelah kanan. Diduga penyebab kematian adalah trauma dada berat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi MUHAMMAD DAWAR Pgl WAR.

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 10.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2010, Jalan Umum Lubuk Juangan Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat
  - Bahwa saat itu terdakwa membawa becak motor barang ;
  - Bahwa korban bernama EZRWINSYAH meninggal dunia ;
  - Bahwa korban jatuh dari becak motor yang dibawa terdakwa ;
  - Bahwa akibat yang dialami korban, luka tidak seberapa tetapi tangan lecet
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian ;
  - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi DEFRIANTO Pgl ANTO

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Umum Lubuk Juangan Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa saat itu terdakwa membawa becak motor barang ;
- Bahwa korban bernama EZRWINSYAH meninggal dunia ;
- Bahwa korban jatuh dari becak motor yang dibawa terdakwa ;
- Bahwa saksi mengendarai Truck Cold Diesel No Pol 9505 QD yang membawa alat bor ;
- Bahwa saksi melihat beca motor yang dikendarai terdakwa pertama kali sekira 30 meter oleng kekanan dan penumpangnya terjatuh ke jalan sebelah kanan kearah jalur kendaraan saksi ;
- Bahwa karena jarak yang sudah terlalu dekat saksi membanting stir ke kiri akan tetapi roda belakang tetap menggilas korban selanjutnya saksi segera melapor ke kantor Polisi terdekat ;
- Bahwa akibat yang dialami korban, luka tidak seberapa tetapi tangan lecet
- Bahwa saksi ada memberikan santunan kepada keluarga korban ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan saksi Verballisan yang memberikan keterangan dibawah supah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. Saksi ZULHAN EFENDI;

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Umum Lubuk Juangan Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

5.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memeriksa saksi M Dewar berdasarkan sket Tempat Kejadian Perkara tanpa ada paksaan dan dibuatkan Berita Acaranya ;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi M Dewar memberikan keterangan ia melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan membubuhkan tanda tangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **YUFRIZAL Pgl YUFRI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Umum Lubuk Juangan Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa saat itu terdakwa membawa becak motor barang ;
- Bahwa korban bernama EZRWINSYAH meninggal dunia ;
- Bahwa korban jatuh dari becak motor yang dibawa terdakwa akan tetapi terdakwa tidak tahu korban terjatuh;
- Bahwa becak motor tersebut bukan untuk membawa orang
- Bahwa korban menumpang dibecak motor terdakwa ;
- Bahwa kecepatan terdakwa sekira 50 Km/jam ;
- Bahwa pada saat itu ada Truck Cold Diesel No Pol 9505 QD yang membawa alat bor ;
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa mengendalikan becak motor tersebut akibatnya moter oleng kekanan dan penumpangnya terjatuh ke jalan sebelah kanan kearah jalur kendaraan truck tersebut ;
- Bahwa akibat yang dialami korban, luka tidak seberapa tetapi tangan lecet
- Bahwa kondisi jalan bagus, cuaca cerah akan tetapi jalannya menikung ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit becak motor KTM tanpa No. Pol
- 1 (satu) unit truck Colt Diesel N0. Pol BA 9503 KD ;
- 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol BA 9503 KD An. Jetri ;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan juga dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 446/184/TU-Pust/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 oleh dr. HARIANTO dokter pada Puskesmas Sungai Aur dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki keadaan sudah meninggal, TD : tidak teratur, Nadi : tidak teraba, pernafasan : tidak ada. Dijumpai luka lecet dan robek pada pelipis mata sebelah kiri Uk. 4 Cm X 4 Cm. Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri Uk. 5 Cm X 5 Cm. Patah tulang dada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri. Luka lecet jari kaki sebelah kanan. Diduga penyebab kematian adalah trauma dada berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa juga barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Umum Lubuk Juangan Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat
  - Bahwa saat itu terdakwa membawa becak motor barang ;
  - Bahwa korban bernama EZRWINSYAH meninggal dunia ;
  - Bahwa korban jatuh dari becak motor yang dibawa terdakwa akan tetapi terdakwa tidak tahu korban terjatuh;
  - Bahwa becak motor tersebut bukan untuk membawa orang akan tetapi untuk membawa gallon air mineral isi ulang ;
  - Bahwa korban menumpang dibecak motor terdakwa ;
  - Bahwa kecepatan terdakwa sekira 50 Km/jam ;
  - Bahwa pada saat itu ada Truck Cold Diesel No Pol 9505 QD yang membawa alat bor ;
  - Bahwa karena terdakwa tidak bisa mengendalikan becak motor tersebut akibatnya moter oleng kekanan dan penumpangnya terjatuh ke jalan sebelah kanan kearah jalur kendaraan truck tersebut ;
  - Bahwa akibat yang dialami korban, luka tidak seberapa tetapi tangan lecet ;
  - Bahwa kondisi jalan bagus, cuaca cerah akan tetapi jalannya menikung ;
- An akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan hukumnya tentang terbukti atau tidaknya pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur- unsur yang dikehendaki dalam pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Subsidairitas Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidair Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primairnya yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

7.



1. *Setiap orang;*
2. *Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;*
3. *Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut ;

1. **Unsur " Barang Siapa "**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **YUFRIZAL Pgl YUFRI** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **YUFRIZAL Pgl YUFRI** sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

2. **Unsur " Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;**

Menimbang, pasal 1 butir (10) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel dan harus sudah memiliki surat izin untuk mengemudi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Umum Lubuk Juangan Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat terdakwa mengendarai becak motor yang khusus untuk angkutan barang berupa Galon Air Mineral isi ulang, bahwa yang dikemudikan terdakwa tersebut adalah termasuk kedalam





kategori kendaraan bermotor sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 butir (10) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009;

Menimbang, dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**3. Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

Menimbang, dalam doktrin mengenai kelalaian terdapat dua sudut pandang yakni dari sudut subyektif dan sudut obyektif. Dari sudut subyektif kelalaian adalah mengenai sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan pada pembuatnya yang terbagi lagi menjadi ketiadaan pikiran bahwa dari perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan akibat terlarang serta sikap batin yang sudah memikirkan pada akibat, namun akibat tersebut tidak akan timbul. Dari sudut obyektif, kelalaian dapat ditetapkan berdasarkan ukuran bahwa apakah perbuatan yang menjadi pilihan si pembuat tersebut sudah dipandang benar ataukah tidak, menurut kebiasaan yang berlaku wajar dalam masyarakat. Untuk dapat dipandang sebagai suatu kewajiban tolak ukurnya adalah harus dibandingkan antara pilihan perbuatan si pembuat dengan pilihan perbuatan orang lain dalam kedudukan, kondisi serta situasi yang sama dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengemudikan becak motor tanpa nomor polisi bermuatan galon kosong berangkat dari Ujung Gading menuju Simpang Tiga Alin dan korban ERWINSYAH duduk di belakang terdakwa dengan posisi menyamping menghadap kekanan jalan arah Ujung Gading ke Simpang Tiga Alin, saat terdakwa melewati tikungan kekanan jalan umum Lubuk Juangan Nagari Sungai Aur Kecamatan Sei. Aur dengan kecepatan tinggi saat terdakwa merasa sepeda motor yang dikemudikan mengarah keluar jalan sebelah kiri lalu terdakwa mengarahkan stir kekanan dan dari arah yang berlawanan saat becak motor terdakwa berjalan disebelah kanan datang truk colt diesel dengan kecepatan 60 km/jam lalu terdakwa langsung membanting stir ke kiri sehingga korban yang duduk di belakang terdakwa langsung terjatuh ke jalan dan mengarah ke mobil truk yang dikemudian oleh DEFRIANTO sehingga korban langsung tergilas truk dan mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 446/184/TU-Pust/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 oleh dr. HARIANTO dokter pada

9.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Sungai Aur dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki keadaan sudah meninggal, TD : tidak teratur, Nadi : tidak teraba, pernafasan : tidak ada. Dijumpai luka lecet dan robek pada pelipis mata sebelah kiri Uk. 4 Cm X 4 Cm. Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri Uk. 5 Cm X 5 Cm. Patah tulang dada sebelah kiri. Luka lecet jari kaki sebelah kanan. Diduga penyebab kematian adalah trauma dada berat.

Menimbang, dengan demikian unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa duka bagi keluarga korban;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

10



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari terdakwa lebih berhati-hati dalam berlalu lintas dan tidak mengendarai becak dengan membawa penumpang/barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan dikemudian hari.

Mengingat dan memperhatikan pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **YUFRIZAL Pgl YUFRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh ) bulan Dan Denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua ) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit becak motor KTM tanpa No. Pol ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Yufrizal Pgl Yufri ;**

- 1 (satu) unit truck Colt Diesel N0. Pol BA 9503 KD ;
- 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol BA 9503 KD An. Jetri ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Defrianto Pgl Anto ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);
- 11.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin** tanggal **17 Januari 2011**, oleh kami **SARJIMAN, SH. MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIZAL ANWAR, SH.MH** dan **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **TUMIAR NABABAN** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat , dihadiri oleh **ILHAM WAHDINI, SH,** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan terdakwa sendiri ;

**HAKIM- HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1 ARIZAL ANWAR, SH.MH**

**SARJIMAN, SH. MHum**

**2. MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**= TUMIAR NABABAN =**

